

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Bentuk penelitian ini adalah Penelitian hukum empiris. Model yang digunakan untuk memperoleh data dan analisis menggunakan kualitatif. Dipilihnya Penelitian hukum empiris sebagai bentuk penelitian ini terkait dengan produk hukum berupa hukum Islam (fikih). Penelitian hukum empiris, yang terdiri dari: Penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Sedangkan menurut Soetandyo Wignjosebroto membagi penelitian hukum dalam: Penelitian Doktrinal dan Penelitian Non Doktrinal, yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai bekerjanya hukum di dalam masyarakat. (Sunggono, 2015, p. hlm. 42) Model kualitatif dipilih sebagai pendekatan dalam mengumpulkan data disebabkan oleh data-data tersebut yang akan dikumpulkan berhubungan dengan pandangan, pemahaman dalam pemikiran hukum Islam (fikih).

3.1.2. Setting Penelitian

Penelitian tentang Pemikiran Hukum Islam Abdul Karim Jamak dan Praktiknya di Kalangan Pengikut Jam'iyatul Islamiyah di Kerinci, Jambi. mengambil setting pada fikih kelompok Jam'iyatul Islamiyah.

3.1.3. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kualitatif. Sumber data di peroleh dari:

3.1.3.1. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan alat pengumpulan data untuk memperoleh informasi langsung dari *responden*. Wawancara merupakan proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung tentang informasi-informasi atau keterangan-keterangan. *Responden (interview)* merupakan pemberi informasi yang diharapkan dapat menjawab pertanyaan dengan jelas dan lengkap. (Ishaq, 2009, p. h. 114) Di antara yang akan peneliti wawancarai yaitu mantan

pengikut Jam'iyatul Islamiyah Kerinci, Jambi, dulu pernah menjadi da'i di jamaah Jam'iyatul Islamiyah ketika Abdul Karim Jamak masih hidup. Pengikut Jam'iyatul Islamiyah saat ini, dan orang yang pernah menulis mengenai Abdul Karim Jamak, yang membahas tentang Konsep Ketuhanan bukan tentang Pemikiran Hukum Islam (fikih) Abdul Karim Jamak, yang berdomisili di Sungai Penuh, Kerinci. Penelitiannya terfokus pada kajian Akidah bukan mengenai hukum Islam (fikih). Disini nantinya peneliti akan memperoleh beberapa informasi mengenai kelompok Jam'iyatul Islamiyah yang ada di Kerinci, jambi.

3.1.3.2. Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan adalah berupa photo-photo peneliti dengan responden yang di wawancarai yang merupakan acuan dan pedoman dalam penulisan ini, tulisan-tulisan yang mengenai Abdul Karim Jamak.

3.1.3.3. Observasi

Proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi *participant observation* (observasi berperan serta) dan *non participant observation*. Dalam penelitian ini, peneliti sebagai *non participant observation* (Sugiyono, Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 2022, pp. hlm. 145-146) di mana peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen, peneliti mengamati bagaimana praktik ibadah kelompok Jam'iyatul Islamiyah di Kerinci, Jambi.

3.1.4. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data terkait Pemikiran Hukum Islam Abdul Karim Jamak, akan digunakan studi kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu metode penelitian yang dimanfaatkan untuk membantu peneliti mengolah data kualitatif yang berisi teks, wawancara, catatan lapangan atau dokumen. Memfokuskan pada Reduksi Data, Penyajian Data dan penarikan Kesimpulan. (Huberman, 2014) Tujuannya untuk membuat gambaran dan deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai yang berhubungan dengan penelitian ini.